## **BAB V**

## **PENUTUP**

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Faktor pernikahan usia dini di SP 4 Kabupaten Konawe Selatan memiliki beberapa faktor yaitu dimulai dari pendidikan yang rendah, perjodohan , MBA (Merriged By Accident), dan kemauan sendiri. Faktor yang diliibatkan telah diobservasi dan di buktikan dalam wawancara serta di kuatkan dengan teknik dokumentasi.
- 2. Upaya yang dilakukan pelaku wanita pernikahan usia dini di SP 4 Kab. Konawe Selatan dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak yaitu cukup baik, tidak sedikit upaya yang diberikan Sang Ibu berhasil melihat dari hasil observasi dan wawancara bahwa upaya yang diberikan memberikan peningkatan anak setiap tumbuh kembangnya anak. sesuai teori yang digunakan penulis, sang ibu dari pelaku pernikahan usia dini menggunakan upaya melalui pembiasaan (amal), keteladanan yang baik, sedangkan metode pendukung lainnya dari teori yang penulis dapatkan yaitu melalui teguran, dan hukuman.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap problematika pernikahan usia dini dalam membentuk nilai-nilai akhlak pada anak Kab. Konawe Selatan, penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

- Kepada pelaku pernikahan usia dini, untuk memperhatikan serta menanamkanpendidikan akhlak pada anak
- 2. Kepada Orang tua dan Pemerintah Desa agar melakukan pembinaan kepada anak mengenai pernikahan.Selebihnya Pemerintah Desa bisa bekerja sama dengan PPKBD dan lembaga kesehatan atau komunitas penduli mengenai resiko dan dampak pernikahan usia dini sebagai pencegahan awal.
- 3. Kepada masyarakat setempat senantiasa peduli dan awas untuk menjaga anak-anak dari pengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif.

